

**TEMUAN-TEMUAN LAPANGAN  
DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL DI PULAU WAWONI'I  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Disusun oleh Parid Ridwanuddin\*

## **Pengantar**

Pada 18 – 20 September 2019, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), WALHI Sulawesi Tenggara, KONTRAS, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melakukan investigasi bersama sekaligus konsolidasi masyarakat di Pulau Wawonii yang terdampak pertambangan nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Dokumen ini disusun untuk menggambarkan dampak buruk pertambangan nikel yang menjadi material penting dalam industri kendaraan listrik yang menjadi salah satu ambisi pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Secara lebih spesifik, dokumen ini mengulas dampak pertambangan nikel terhadap masyarakat ekosistem pesisir dan pulau Wawoni'i yang merupakan pulau kecil, sekaligus dampak yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan.

Terkait dengan ambisi kendaraan listrik, pada tanggal 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Penerbitan Perpres No. 55 Tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan cara mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan.

Meskipun di atas kertas terlihat indah, tetapi ambisi pembangunan industri kendaraan listrik justru melahirkan berbagai tragedi ekologis. Di sinilah urgensi mengkritisi pertambangan nikel, terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki kerentanan serius dari ancaman bencana, seperti gempa bumi dan tsunami, serta dari ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim.

Nikel telah menjadi material primadona dalam perdagangan global, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) dalam dokumen penelitian yang berjudul *Rangkaian Pasok Nikel*

---

\* Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI. Sebelumnya dipercaya sebagai Deputy Pengelolaan Pengetahuan KIARA (2015-2020). Catatan hasil investigasi ini dikembangkan dari temuan lapangan pada tahun 2019 lalu, terutama data dan informasi terkini yang terkait dengan data dan informasi mengenai regulasi, ekspor nikel, serta cadangan nikel di Indonesia.

*Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi*, tercatat pada tahun 2013 Indonesia telah mengekspor bijih nikel yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar. Pada tahun yang sama, Indonesia menjadi pemasok utama bijih nikel ke Tiongkok (50%).

Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, yaitu 23,7% dari total cadangan dunia. Tiga daerah dengan kandungan nikel terbesar adalah Sulawesi Tenggara (32%), Maluku Utara (27%), dan Sulawesi Tengah (26%). Dengan total cadangan nikel terbesar di Indonesia, Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang ditargetkan sebagai lokasi pertambangan nikel.

### **Profil Pulau Wawonii**

Secara administratif, Pulau Wawonii berada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pulau ini berada di gugusan tenggara Pulau Sulawesi dengan luas sekitar ± 1.513.98 Km<sup>2</sup>, terdiri dari daratan ± 867, 58 km<sup>2</sup> dan luas perairan (laut) ± 646, 40 km<sup>2</sup> dan garis pantai 178 km<sup>2</sup>. Luas daratan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 2,27 persen dari total luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan terluas di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Kecamatan Wawonii Tenggara dengan luas 14.700 hektar yaitu 16,94 persen dari luas Kabupaten Konawe Kepulauan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 sebanyak 33.680 jiwa yang terdiri atas 16.881 jiwa penduduk laki-laki dan 16.799 jiwa penduduk perempuan (BPS Kabupaten Konawe Kepulauan). Kepadatan penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 sebesar 39 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Kepulauan, jumlah nelayan di Pulau Wawonii tercatat sebanyak 2.136 orang (tabel 2). Data ini belum dicatat dengan baik dan resmi oleh BPS Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini sungguh sangat ironis, mengingat Pulau wawonii merupakan kawasan perikanan tangkap yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi nelayan.

Tabel 2. Data nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Nelayan (jiwa)</b>
Wawonii Tenggara	410
Wawonii Timur	207
Wawonii Timur Laut	245
Wawonii Utara	166
Wawonii Selatan	199
Wawonii Tengah	143
Wawonii Barat	766

Sumber: DKP Kabupaten Konawe Kepulauan (2019)

Data resmi BPS Kabupaten Konawe Kepulauan, mencatat produksi perikanan budidaya setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2015 (tabel 3). Tetapi untuk produksi perikanan tangkap, tidak ditemukan data sama sekali. Fakta ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan patut dipertanyakan. Pasalnya, sejak kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2013, sampai hari ini belum memiliki data resmi jumlah nelayan dan produksi perikanan yang detail. Selain itu, tidak adanya data mengenai produksi perikanan tangkap menjadi satu keanehan. Bagaimana mungkin sebuah kawasan yang dihuni oleh mayoritas nelayan tangkap tetapi tidak ada data resmi mengenai jumlah nelayan dan data produksi perikanan tangkap. Ketiadaan data ini dapat dikatakan sebagai upaya penghilangan identitas nelayan tangkap di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 3. Data produksi perikanan budidaya laut Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2018

TAHUN	JUMLAH PRODUKSI (TON)
2016	275
2017	54
2018	54

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Kepulauan (2019).

### **Potret kehidupan nelayan**

Sekitar 80 persen masyarakat Pulau Wawonii berprofesi sebagai nelayan. Mereka memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Secara umum, tipe nelayan di Pulau Wawonii adalah nelayan kecil atau nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 GT dan alat tangkap yang ramah lingkungan, seperti pancing, jaring, dan panah. Biasanya, satu perahu terdiri dari 2-3 orang. Sebelum adanya proyek tambang, mereka biasanya menangkap ikan di perairan Pulau Wawonii yang jaraknya di bawah 10 mil dari bibir pantai.

Pada saat bersamaan, masyarakat Pulau Wawonii rata-rata memiliki ladang dan tetap melakukan aktifitas berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Di dalam satu minggu, mereka hanya menghabiskan waktu dua hari di kebun atau hutan. Tujuannya hanya untuk memeriksa kondisi kebun, tanaman pangan dan obat serta mengambil sejumlah kebutuhan. Sisanya, sebanyak 5 hari mereka menghabiskan waktu di laut.

Hal lain yang lebih penting, temuan-temuan lapangan menunjukkan bahwa jumlah nelayan yang dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Kepulauan tidak sepenuhnya akurat. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk Pulau Wawonii yang berprofesi nelayan, tetapi di KTP profesinya ditulis sebagai petani. Pada saat yang sama, nelayan berprofesi petani memiliki kartu nelayan (KUSUKA) dan kartu asuransi nelayan yang telah disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Kondisi alam Pulau Wawonii merupakan wilayah pesisir yang ditumbuhi hutan mangrove lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti ikan, kepiting bakau dan udang. Sayangnya, data resmi luasan mangrove sampai saat ini belum diketahui. Tak hanya itu, kondisi pesisir Pulau Wawonii berpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan kerapu.

Jenis ikan yang biasa ditangkap oleh nelayan di Pulau Wawonii adalah sebagai berikut: ikan karang, ikan ekor kuning, kakap merah, ikan sunu, gurita, ikan cakalang, dan beberapa jenis ikan yang lain. Biasanya, nelayan hanya melaut di bawah 10 mil dengan menghabiskan waktu rata-rata 10 jam. Jika mereka berangkat pukul 03.00 pagi, maka mereka akan pulang sekitar pukul 12.00 siang.

Dalam satu hari, nelayan Pulau Wawonii dapat menangkap 100-150 kg ikan cakalang/tuna, 50 kg gurita, 1000 kg ikan sunu, ekor kuning, dan ikan-ikan karang lainnya. Setiap hari, nelayan hanya membutuhkan bahan bakar maksimal 5 liter. Dengan hasil tangkapan itu, para nelayan bisa mendapatkan penghasilan ekonomi paling sedikit 1.000.000-3.000.000 rupiah setiap harinya. Jika dikalikan 30, maka dalam satu bulan nelayan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 30-90 juta rupiah dari hasil menangkap ikan.

Tidak mengherankan jika setiap rumah di Pulau Wawonii memasang foto anak-anak muda yang wisuda sebagai tanda bahwa mereka mampu menyekolahkan anaknya sampai dengan perguruan tinggi di Kendari, Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Inilah kondisi perekonomian nelayan di Pulau Wawonii sebelum datangnya proyek tambang.

### **Dampak Pertambangan Nikel terhadap kehidupan Nelayan**

Pada tanggal 18 - 20 September 2019, telah diselenggarakan pertemuan masyarakat pesisir yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang nelayan dari tiga kecamatan, Wawonii Tenggara, Wawonii Selatan, dan Wawonii Tengah.

Dari rembut pesisir tersebut, ditemukan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa keberadaan proyek tambang yang dilakukan oleh PT GKP di Pulau Wawonii telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat nelayan. Hasil-hasil temuan berikut menggambarkan dampak buruk keberadaan tambang nikel:

**Pertama**, secara ekologis, praktik tambang nikel yang dilakukan oleh PT GKP telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir di Pulau Wawonii. Tak sedikit nelayan di Desa Masolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, melaporkan bahwa lebih dari dua hektar terumbu karang mengalami kerusakan yang cukup parah. Kini, masyarakat sudah sulit menemukan ikan-ikan karang. Meski pertambangan nikel atas di atas hutan, tetapi limbahnya akan berakhir di pesisir atau laut. dalam jangka waktu lama, kerusakan terumbu karang akan terus meluas jika proyek pertambangan tidak dihentikan. Di Desa Roko-roko, kecamatan Wawonii Selatan, pembangunan pelabuhan khusus untuk tambang dengan lebar 20 meter dan luas 6 meter telah merusak ekosistem pesisir perairan Desa Roko-roko.

**Kedua**, karena ekosistem pesisirnya sudah mulai rusak secara perlahan-lahan, maka ikan sudah mulai sulit didapatkan. Nelayan di Kecamatan Wawoni'i Selatan dan Wawoni'i Tenggara melaporkan adanya penurunan hasil tangkapan ikan setelah adanya proyek tambang nikel. Jika sebelum adanya tambang bisa menangkap 50 kg gurita setiap hari, maka setelah adanya proyek tambang nikel, nelayan hanya bisa menangkap gurita sebanyak 5 kg saja. Artinya ada penurunan hasil tangkapan sebanyak 45 kg setiap harinya. Jika sebelum adanya tambang bisa menangkap ekor kuning dan ikan sunu sebanyak 1000 kg setiap hari, maka setelah adanya proyek tambang mereka hanya bisa menangkap di bawah 100 kg. Dengan kata lain, ada penurunan hasil tangkapan lebih dari 900 kg.

Untuk nelayan penangkap ikan cakalang atau tuna, terdapat penurunan hasil tangkapan dari 100 kg sebelum adanya tambang menjadi di bawah 10 kg setelah adanya proyek tambang. Ada penurunan lebih dari 90 kg setiap harinya setelah adanya proyek tambang.

**Ketiga**, jarak nelayan menangkap ikan drastis lebih jauh. Karena kawasan perairan pesisirnya telah tercemar dan ikan bergerak lebih jauh, maka nelayan harus mencari ikan di kawasan perairan di atas 10-20 mil dari bibir pantai bagi nelayan penangkap ikan-ikan karang dan 20- 40 mil dari bibir pantai bagi nelayan penangkap ikan cakalang/tuna.

**Keempat**, dampak dari semakin jauhnya wilayah tangkap adalah durasi di laut semakin lama. Jika sebelumnya nelayan hanya butuh waktu paling lama sekitar 10 jam, maka setelah adanya tambang mereka harus lebih lama lagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka butuh waktu sekitar 15-20 jam setiap harinya. Dengan demikian, ada penambahan waktu dua kali lipat dibandingkan dengan sebelum adanya proyek tambang.

**Kelima**, Dampak dari semakin jauhnya kawasan tangkap adalah meningkatnya kebutuhan terhadap bahan bakar (solar). Sebelum adanya proyek tambang, nelayan cukup menggunakan 5 liter solar untuk menangkap ikan di bawah 10 mil dari bibir pantai. Sekarang mereka butuh paling sedikit 20 liter solar setiap harinya.

**Keenam**, nelayan di Pulau Wawonii mengalami nelayan mengalami penurunan pendapatan ekonomi karena sulitnya mencari ikan. Sebelum adanya proyek tambang nikel, mereka bisa mendapatkan penghasilan ekonomi 1.000.000 – 3.000.000 rupiah setiap hari. Kini mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan 300.000 – 500.000 setiap harinya. Dengan demikian, ada penurunan kehidupan ekonomi yang sangat drastis setelah adanya proyek tambang nikel. Dalam satu bulan mereka kehilangan penghasilan lebih dari 50 persen.

**Ketujuh**, di sejumlah desa di Kecamatan Wawonii Tenggara nelayan harus melaut lebih jauh lagi. Mereka tak lagi melaut di kawasan perairan 20-40 mil, tetapi sudah lebih dari 400 – 1400 mil dari bibir pantai Pulau Wawonii'i. Biasanya mereka menangkap ikan cakalang/tuna di perairan di tiga lokasi, yaitu: Perairan Papua Barat (Biak), Perairan Nusa Tenggara, atau di Perairan Natuna. Mereka membutuhkan waktu 7 – 12 bulan untuk bisa sampai kembali ke rumahnya. Dalam satu kali keberangkatan, mereka mengumpulkan modal minimal 10 juta rupiah. Tak jarang, mereka menggadaikan sertifikat rumah ke Bank BRI supaya memiliki modal untuk keberangkatan melaut.

Selain itu, mereka harus menyiapkan beras sebanyak 100 kg untuk konsumsi selama di perjalanan. Fakta ini tidak pernah ada sebelum tambang nikel di Pulau Wawonii dimulai. Tak jarang, selama di dalam perjalanan, para nelayan ini harus berhadapan dengan risiko-risiko berbahaya seperti gelombang tinggi yang mengancam nyawa mereka.

**Kedelapan**, beban perempuan nelayan menjadi lebih berat karena harus membantu perekonomian keluarga. Perempuan nelayan harus bekerja lebih lama supaya perekonomian keluarga dapat terus berjalan. Mereka harus bangun sebelum pukul 03.00 pagi untuk menyiapkan perbekalan suami melaut, yang biasa berangkat pukul 03.00 atau pukul 04.00 pagi. Saat suami melaut, perempuan nelayan harus bekerja ekstra mendapatkan penghasilan ekonomi tambahan. Setelah suami mereka pulang membawa hasil tangkapan, mereka harus memilih dan memilah ikan, sebagian mereka jual dan sebagian lagi dikonsumsi untuk keluarga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setelah kehidupan ekonomi semakin sulit, mereka harus bekerja lebih dari 17 jam per hari. Sebelum adanya tambang, mereka tak lebih dari 10 jam bekerja sebagai perempuan nelayan.

**Kesembilan**, proyek pertambangan di Pulau Wawonii beresiko memperparah kerawanan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana, baik gempa maupun gelombang tinggi. Berdasarkan penuturan para nelayan di Kecamatan Wawonii Tenggara, sebelum adanya proyek tambang, nelayan terbiasa pergi ke dataran tinggi di Pulau Wawonii saat ada gelombang tinggi (ombak putih) menghantam pesisir dan pemukiman mereka. Namun pada tahun 2012, nelayan sudah tidak punya tempat berlindung karena dataran tingginya sudah ditambang sejak tahun 2008.

**Kesepuluh**, Terpecahnya masyarakat Pulau Wawonii menjadi dua kelompok: pendukung dan penolak tambang. Di beberapa desa di sejumlah kecamatan, kelompok masyarakat pendukung tambang diberikan akses listrik oleh perusahaan. Sementara itu, kelompok masyarakat penolak, tidak memiliki akses terhadap listrik. Ini merupakan cara-cara licik yang dilakukan oleh PT GKP untuk memecah perlawanan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

**Kesebelas**, proyek tambang nikel telah menghancurkan mata air yang menjadi sumber air minum masyarakat di sejumlah kecamatan. Di dataran tinggi Pulau Wawonii terdapat mata air yang mengalir ke sejumlah sungai di sejumlah kecamatan, khususnya Wawonii Tenggara dan Wawonii Selatan. Padahal berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sebanyak 76,63 persen masyarakat Pulau Wawonii sangat tergantung dengan sumber mata air.

Gambaran buruk di lapangan yang dialami oleh nelayan sebagai konsekuensi buruk dari keberadaan proyek tambang nikel merupakan. Di bawah ini, akan dibuatkan tabel mengenai fakta-fakta untuk memudahkan memahami permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.

Tabel 4. Kondisi kehidupan nelayan yang terdampak proyek pertambangan nikel di Pulau Wawonii

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum adanya proyek tambang</b>	<b>Setelah adanya proyek tambang</b>
Ekosistem terumbu karang	Kondisi terumbu karang sangat sehat dan menjadi rumah ikan.	Terumbu karang terus mengalami kerusakan. Akibatnya, ikan-ikan karang sudah sulit ditemukan
Tangkapan gurita	Nelayan berhasil menangkap gurita minimal 50 kg setiap hari	Nelayan hanya bisa menangkap gurita 5 kg setiap hari
Ikan ekor kuning, ikan Sunu, dll	Nelayan berhasil menangkap ikan ekor kuning, ikan sunu, dll., minimal 1000 kg setiap hari.	Nelayan hanya bisa menangkap ikan ekor kuning, ikan sunu, dll., di bawah 100 kg setiap hari
Ikan tuna/cakalang	Nelayan berhasil menangkap ikan tuna/cakalang minimal 100 kg setiap hari	Nelayan hanya bisa menangkap ikan tuna atau ikan cakalang di bawah 10 kg setiap hari
Jarak melaut	Nelayan hanya menangkap ikan di jarak 10 mil dari bibir pantai.	Nelayan penangkap ikan sunu, ikan ekor kuning, dan harus melaut di kawasan 1020 mil. Sedangkan bagi nelayan penangkap ikan tuna atau cakalang, harus melaut di kawasan 20 – 40 mil dari bibir pantai.
Melaut ke perairan jauh	Nelayan tidak pernah ada yang melaut di atas 40 mil dari bibir pantai.	Sejak adanya proyek tambang, banyak nelayan yang melaut sampai sejauh 400 – 1400 mil diantaranya ke Perairan Papua (biak), Nusa Tenggara, bahkan ke Natuna.
Lama melaut	Nelayan hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 jam dalam satu hari.	Sejak adanya proyek tambang, nelayan harus melaut di atas 15 jam. Untuk nelayan yang melaut ke perairan Papua, Nusa Tenggara, dan Natuna, mereka membutuhkan waktu 7 – 12 bulan.

Kebutuhan dan Biaya melaut	Nelayan hanya butuh solar tak lebih dari 5 liter. Kebutuhan dan biaya tidak terlalu banyak dibutuhkan	Nelayan membutuhkan solar lebih dari 20 liter. Untuk nelayan yang melaut lebih jauh (Papua, Nusa Tenggara dan Natuna), mereka membawa perbekalan paling sedikit 10 juta rupiah dan 100 kg beras.
Perempuan nelayan	Perempuan nelayan tidak lebih dari 10 jam bekerja mengolah sumberdaya perikanan	Perempuan nelayan harus bekerja sampai dengan 17 jam dan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi ekonomi keluarga
Penghasilan nelayan	Setiap hari nelayan bisa mendapatkan penghasilan 1 – 3 juta Rupiah.	Nelayan hanya bisa mendapatkan penghasilan 300 – 500 ribu rupiah setiap hari.
Keamanan dari ancaman bencana	Masyarakat menyelamatkan diri ke dataran tinggi jika ada ancaman gelombang tinggi (ombak putih)	Setelah dataran tingginya ditambang, masyarakat tidak punya tempat perlindungan dari ancaman gelombang tinggi (ombak putih)
Kesatuan dan solidaritas masyarakat nelayan	Masyarakat bersatu solid dan tidak pecah serta bermusuhan satu sama lainnya.	Masyarakat dipecah menjadi pendukung dan penolak tambang. Perusahaan memberikan supply listrik kepada masyarakat pendukung proyek tambang.
Sumber Mata air	Tidak ada kerusakan sumber mata air. Mayoritas masyarakat di Wawonii, khususnya nelayan sangat tergantung kepada mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	Adanya kerusakan sumber mata air dan mengancam hak masyarakat atas air yang bersih dan sehat.

## **Pertambangan Nikel Melawan Hukum**

Dengan total luas 715 km persegi, Pulau Wawonii termasuk kategori pulau kecil berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Menurut UU tersebut, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Penambangan di Pulau Wawonii terang benderang melawan Pasal 35 huruf K UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 yang tegas melarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Lalu, pasal 73 ayat 1 huruf 1 menyebutkan bahwa pihak-pihak yang melanggar pasal 35 huruf K dapat Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lebih jauh, pasal 73 ayat 2 menyebutkan, dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika merujuk pada dokumen Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038, Pulau Wawonii tidak dialokasikan sebagai kawasan tambang. Perda ini menyebut bahwa Pulau Wawonii beserta perairan di sekitarnya dialokasikan untuk Kawasan Pemanfaatan Umum peruntukan kegiatan perikanan tangkap.

Dengan demikian, selain melawan UU No. 27 tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014, proyek penambangan nikel di Pulau Wawonii juga melawan Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038. (\*)